

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2024, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1. Dasar Hukum Pembentukan.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar.....	2
3. Keunggulan lainnya yang dimiliki Satpol PP dan Damkar.....	8
4. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki.....	10
5. Permasalahan utama yang sedang dihadapi Satpol PP Dan Damkar.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
C. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP dan Damkar

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah untuk memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan. Dalam rangka evaluasi sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyusun LAKIP dengan tujuan:

- 1) Membangun sistem kepercayaan dan pengelolaan administrasi yang akuntabel dalam rangka menunjang kinerja organisasi untuk mewujudkan dan menerapkan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Pasaman.
- 2) Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pihak yang membutuhkan.
- 3) Sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan untuk periode yang akan datang
- 4) Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- 5) Sebagai bahan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Penertiban.
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DAN DAMKAR

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris serta Kepala Bidang Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah :

- (1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Satuan;
 - b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Satuan;
 - c. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Satuan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
 - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah :

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- f. Pelaksanaan proses administrasi operasi dan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- h. Pelaksanaan penyusunan identifikasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengoordinasian kejasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- j. Penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Penertiban;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas

3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah adalah :

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu dan penegakan peraturan daerah;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilwana;

- f. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah konflik agama, sosial kemasyarakatan dan politik serta perlindungan masyarakat lainnya;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.


4. Bidang Pemadam Kebakaran

Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah :

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Pelaksanaan program lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar



3. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Satpol PP dan Damkar

Hal-hal yang menjadi keunggulan Satpol PP dan Damkar sehingga membantu dalam pelaksanaan tugas Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Pasaman:

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki jumlah personil yaitu 154 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Honor Daerah dan 115 orang kontrak. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar dalam penertiban yaitu terlaksananya patroli rutin dan monitoring ketertiban umum, penyakit masyarakat (pekat), penegakan Perda dan Perkada, warung kelambu (warkel), penegakan disiplin ASN, penertiban kekayaan daerah, dan penertiban anak sekolah. Personil Pol. PP ditempatkan sebanyak 2 orang per kecamatan untuk 10 kecamatan, yang mana BKO kecamatan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas dikecamatan yaitu melaksanakan penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Terlaksana juga pelaksanaan tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim. Serta Personil Damkar yang siaga 24 jam ketika ada kebakaran yang ditempatkan di Posko Lubuk Sikaping dan Posko Tapus.
- Satpol PP dan Damkar merupakan suatu SKPD yang berbentuk kesatuan yang memiliki jiwa korsa yang tinggi antar personil. Hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun kerjasama dan kekompakan personil dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya peraturan intern Satpol PP dan Damkar yang mewajibkan personil untuk disiplin dengan menerapkan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran disiplin. Hal ini menumbuhkan sikap disiplin personil yang secara tidak langsung pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP dan Damkar.
- Personil Satpol PP ada yang sudah mengikuti Pendidikan Dasar Pol. PP dan Pendidikan Lanjutan Pol. PP. Hal ini telah berdampak terhadap pembentukan sikap dan mental personil dan kesemaptaannya yang pada gilirannya meningkatkan kompetensi personil.

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki hubungan baik dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugas jarang terjadi benturan dengan masyarakat.
- Satpol PP diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 sehingga Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Satpol PP dan Damkar

Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu sebanyak 150 orang, yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Pegawai Honor Daerah, 115 orang Tenaga Kontrak. Karakteristik Sumber daya manusia pegawai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman berdasarkan jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Karakteristik Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Pasaman**

No	Bidang Kerja	Jenis Kelamin		Masa Kerja		Tingkat Pendidikan	
		Pria	Wanita	<10	10	< S1	S1
1.	Kasat Pol.PP dan Damkar	1	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	15	5	7	13	12	8
3.	Bidang Tibumtranmas	56	4	27	33	45	15
4.	Bidang Linmas & Gak Perda	23	3	12	14	22	4
5.	Bidang Damkar	40	3	18	25	36	7
Jumlah		135	15	59	91	115	35
Persentase		90 %	10 %	40 %	60 %	77%	23 %

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pegawai yang paling banyak adalah berjenis kelamin pria sebanyak 135 orang atau 90 % dari jumlah pegawai Satpol PP dan Damkar. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 15 orang atau 10 % dari jumlah pegawai Satpol PP dan Damkar. Kemudian dari masa kerja pegawai sebanyak 59 orang atau 40 % dari jumlah pegawai memiliki masa kerja yang kurang dari 10 tahun sedangkan pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 91 orang atau 60 % dari jumlah pegawai. Selanjutnya dari tingkat pendidikan mayoritas pegawai berpendidikan dibawah S1 yaitu sebanyak 115 orang atau 77 % dari jumlah pegawai. Sesuai tuntutan tugas Satpol PP dan Damkar perlu untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman bisa memiliki pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan profesional.

5. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi

Adapun Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan.
2. Anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif.
3. Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

4. Rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman merupakan pedoman 5 (lima) tahun ke depan dan perwujudan pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rumusan visi berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis. Dengan demikian, dalam merumuskan visi dipengaruhi dan terkait dengan masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu-isu strategis yang telah maupun yang sedang berkembang. Berdasarkan perpektif sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mengalami perubahan lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kondisi tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk 5 tahun kedepan adalah:

TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN
BENCANA YANG BERKUALITAS

2. Pernyataan Misi

Untuk menjalankan visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman membuat misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Mewujudkan kompetensi dan keahlian personil Satpol. PP dan Damkar yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

3. Tujuan

Tujuan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB
- 2) Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar
- 3) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam merealisasikan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain:

- 1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- 2) Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan
- 3) Meningkatnya akuntabilitas organisasi

5. Kebijakan

Untuk mewujudkan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berencana kebijakan diarahkan pada:

- 1) Penyelenggaraan serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 3) Meningkatkan SDM tenaga penanggulangan bencana kebakaran
- 4) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan terbentuknya sikap sebagai seorang anggota Satpol PP

6. Program

Adapun Rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dalam upaya pencapaian sasaran antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
 - 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
 - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

III Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran
 - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran
- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %
2.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %
		Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95 %

No.	Program	Anggaran Tahun 2024	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.841.358.144	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan	1.020.348.300	

	Ketertiban Umum		
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	693.482.700	
Total		6.555.189.144	

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari Rencana Strategis yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. RKT memuat indikator kinerja, program-program dan kegiatan-kegiatan serta penganggarnya yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024 adalah:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %
2.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %
		Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95 %

No.	Program	Anggaran Tahun 2024	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.841.358.144	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.020.348.300	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	693.482.700	
Total		6.555.189.144	

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2024 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang tertuang dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026, maka operasionalisasi pencapaian kinerja dilaksanakan melalui program-program di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.841.358.144	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.630.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.990.627.912	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	760.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.212.700	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.495.132.832	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.994.000	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.020.348.300	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.004.692.900	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	15.655.400	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	693.482.700	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.185.500	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	162.800	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	70.300	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.064.100	
	Total	6.555.189.144	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja juga dapat diartikan keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang ingin dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dalam mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah yang dihadapi pada tahun berjalan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja adalah hasil yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1
Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Formula Perhitungan /Penjelasan
1.	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85%	100%	Hasil dari laporan masyarakat, perorangan, individu dan tempat usaha serta kegiatan operasi/patroli rutin setiap harinya, pelanggar yang ditemukan diberikan sanksi administrasi dan pembinaan secara persuasif dan preventif, serta pemberian berupa surat pernyataan dan teguran
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan					
2.	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	100%	Menanggapi laporan dari masyarakat ketika terjadinya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran/animal rescue
3.	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	85 %	100%	
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi					
4.	Nilai evaluasi SAKIP	B (65,25)	BB (75,25)	115%	Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP Satpol PP dan Damkar

5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95%	100%	Rata-rata capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
----	--	-----	-----	------	---

Dari tabel diatas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman telah mencapai target yang telah ditentukan. Begitu pula dengan nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dengan nilai BB untuk tahun 2024 yang merupakan hasil dari evaluasi SAKIP pada Tahun 2023.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sesuai Renstra					Pencapaian Kinerja Tahun 2023	Pencapaian Kinerja Tahun 2024
		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %

2	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
4.	Nilai evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB (70,50)	BB (75,25)
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	90%	95%	95%	95%	95%	97%	95%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan dengan yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sesuai Renstra					Akumulasi Kinerja s.d 2024	% Capaian
		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
2	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
4.	Nilai evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB (75,25)	115 %
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan	90%	95%	95%	95%	95%	97%	95%

pelaksanaan program/kegiatan								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka mencapai indikator kinerja utama organisasi strategi untuk mencapai keberhasilan antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan melakukan kegiatan operasi dan penertiban
2. Mengirim anggota Satpol PP untuk mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP dan Pendidikan Lanjutan Satpol PP
3. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dengan melakukan sidak pegawai.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP Kab/Kota lainnya dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti melaksanakan operasi gabungan.
6. Melaksanakan pembinaan pelayanan pemadam kebakaran.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki jumlah personil yaitu 150 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Honor Daerah dan 115 orang kontrak. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar dalam penertiban yaitu terlaksananya patroli rutin dan monitoring ketertiban umum, penyakit masyarakat (pekat), penegakan Perda dan Perkada, warung kelambu

(warkel), penegakan disiplin ASN, penertiban kekayaan daerah, dan penertiban anak sekolah. Personil Pol. PP ditempatkan sebanyak 2 orang per kecamatan yang mana BKO kecamatan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas dikecamatan yaitu melaksanakan penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terlaksana juga pelaksanaan tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim.

Telah dilaksanakan pada tahun 2024 pembentukan Satlinmas pada tiap-tiap TPS guna menjadi petugas ketertiban TPS 2024 di 12 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pasaman, dilaksanakan juga kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu pilpres dan pileg serta pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024,

Kemudian pada pemadam kebakaran selama tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 34 kali di Kabupaten Pasaman, juga dilaksanakan penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Rao Selatan serta juga evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 75 kali dan pemotongan cincin 1 kali

6. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

a. Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Adanya dukungan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha pencapaian sasaran
2. Adanya usaha dan kerja keras serta kerjasama dari anggota Satpol PP dan Damkar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar

3. Adanya kerjasama yang dilakukan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti POLRI, TNI (POM) dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Hambatan atau kendala permasalahan yang dihadapi

No	Hambatan atau kendala yang terjadi	Langkah-langkah antisipatif
1.	Dari sarana dan prasarana yang ada pada Satpol PP dan Damkar terdapat beberapa kendala diantaranya kekurangan sarana dan prasarana serta peralatan yang tidak memadai. Satpol PP sangat membutuhkan alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam jumlah banyak seperti mobil dinas. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas operasional Satpol PP dan Damkar.	Pada tahun 2018 Hibah Luar Negeri Mobil Damkar dari Ehime Toyota Motor Corporation Japan dan Kochi Toyota Motor Corporation Japan di Kementerian Dalam Negeri .
2.	Kurang PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol. PP dan Damkar dalam penegakan Perda pada Kab. Pasaman.	Adanya penambahan PNS Satpol. PP dan Damkar, Dalam rangka efisiensi, Satpol PP mencoba melaksanakan operasi yang sifatnya multi sasaran meskipun tidak efektif.
3.	Kurang pelatihan atau diklat yang diikuti oleh aparat pol pp dalam upaya pengembangan wawasan, profesionalisme dan intelektualitas kerja aparatur pol pp.	Adanya pelatihan atau diklat.

c. Langkah-langkah antisipatif yang diambil

No	Permasalahan Yang Terjadi	Langkah-langkah antisipatif
1.	Usaha depot air minum/tempat pengambilan air sampai dengan selesai serta izin usaha depot air minum	Melakukan penertiban dengan memberikan surat teguran, surat pernyataan kepada pemilik depot air minum agar segera mengurus surat izinnya.
2.	Bangunan yang melanggar DMJ dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memberikan teguran lisan dan surat pernyataan agar segera membongkar bangunan yang melewati DAS.
3.	Peredaan minuman keras	Mengamankan minuman keras / tuak ke mako Pol. PP dan akan dilakukan pemusnahan.
4.	Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh muda mudi	Melaksanakan patroli dan monitoring pada siang dan malam hari. Bagi pasangan yang ditemukan akan diberikan pembinaan, membuat surat pernyataan dan kemudian dipanggil orang tua/wali masing-masing.
5.	Pegawai yang tidak disiplin (melanggar Perbup No. 12 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin PNS)	Melakukan sidak PNS dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan (Bupati) untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala SKPD

6.	Pelajar yang berkeluyuran pada jam pelajaran	Memberikan surat pernyataan dan melaksanakan pembinaan pelajar tersebut serta menyerahkan pelajar tersebut ke pihak sekolah untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
----	--	--

B. REALISASI ANGGARAN

No	Tujuan/ sasaran	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	
					keu	fisik
I	Mewujudkan birokrasi yang bersih & akuntabel Meningkatnya akuntabilitas organisasi	A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.841.358.144,-	4.538.971.903,-	93,75	99,98
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200,-	4.741.500,-	59,36	100,00
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500,-	3.424.000,-	44,80	100,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat				

	Daerah					
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.627.912,-	2.823.562.769,-	97,44	100,00	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,-	85.415.000,-	91,84	100,00	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000,-	0,-	0	0	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.905.000,-	96,94	100,00	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.902.500,-	11.269.500,-	59,62	100,00	
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000,-	9.422.000,-	78,19	100,00	
	d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.501.000,-	3.040.000,-	86,83	100,00	
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.699.200,-	113.866.850,-	89,87	100,00	
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.828.832,-	21.960.304,-	69,00	100,00	
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000,-	1.315.661.080,-	89,91	100,00	
	6. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan					

		Pemerintahan Daerah				
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.000.000,-	133.530.900,-	81,42	100,00
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,-	0,-	0	100,00
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.604.000,-	2.573.000,-	98,81	100,00
		d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.660.000,-	5.600.000,-	98,94	100,00
II	Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	B. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.020.348.300,-	937.416.550,-	91,87	99,96
		1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan	478.795.600,-	433.312.950,-	90,50	100,00

		cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	11.856.600,-	11.825.600,-	99,74	100,00
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	105.000,-	0,-	0	0
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	494.110.000,-	457.690.300,-	92,63	100,00
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.765.300,-	19.528.700,-	98,80	100,00
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Plekasanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	60.400,-	0,-	0	0
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada				
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan				

		Peraturan Bupati/Walikota				
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800,-	0,-	0	0
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	15.462.600,-	15.059.000,-	97,39	100,00
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	105.000,-	0,-	0	0
III	Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	C. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	693.482.700,-	549.076.550,-	79,18	99,56
		1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		a. Pencegahan	175.700,-	0,-	0	0

		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota				
		b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	590.453.200,-	477.368.000,-	80,85	100,00
		c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	175.700,-	0,-	0	0
		d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.304.000,-	0,-	0	0
		e. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	76.900,-	0,-	0	0
		3. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
		a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	162.800,-	0,-	0	0
		4. Investigasi Kejadian Kebakaran				
		a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300,-	0,-	0	0
		5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
		a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,-	71.708.550,-	71,71	100,00
		b. Pembentukan dan Pembinaan	64.100,-	0,-	0	0

		Relawan Pemadam Kebakaran				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Satpol. PP dan Damkar tahun 2024 adalah 3 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.6.555.189.144 telah terealisasi sebesar Rp. 6.025.465.003

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2024 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yang tidak bisa diatasi sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman antara lain masalah kurangnya kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya posko Pemadam Kebakaran.

B. SARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar pada tahun 2025 diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, penambahan jumlah PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penambahan anggaran operasi dan penertiban, penambahan sarana dan prasarana serta penambahan posko Pemadam Kebakaran. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19830415 200212 1 001

**PENGUKURAN TARGET KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB	Persentase terlaksananya peran FKUB	100	100	100
2.	Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar	Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	100	100

Untuk mendukung peran dan fungsi FKUB Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim serta juga Pengamanan Masjid pada Bulan Ramadhan.

Untuk Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar :

- Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.
- Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
- Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.

- Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 34 kali di Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Rao Selatan
- Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 75 kali dan pematangan cincin 1 kali

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001